

## **Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang**

Rahmawati Widya Putri  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang  
Email: rmwtwidyap@gmail.com

---

### *Abstract*

*This study aims to determine how is the contribution, growth, effectivity level of parking retribution towards district own source revenue of Malang Regency in 2010-2014 and how realization of forecasting trends parking fees of Malang Regency in 2015-2019. This type of research is descriptive research with quantitative approach. The data chosen are secondary datas which are realization and targets of parking retribution in Malang Regency as well as realization and targets district own source revenue of Malang Regency region in 2010-2014 period. The results showed (1) The contribution of parking retribution towards district own source revenue of Malang Regency experiences fluctuation. This is caused by the renewal of regional regulation about policy official announcement of parking costs. (2) The growth of parking retribution experiences fluctuation. This is pursuant to realization of parking retribution which is focused only on the targets achievement without considering the history growth of it in previous years. (3) Effectivity level of parking retribution towards district own source revenue of Malang Regency classified effective. (4) The realization trend forecasting parking fees of Malang Regency in 2015-2019 continues to increase.*

**Keywords :** *region revenue, parking retribution, contribution*

---

### **PENDAHULUAN**

Pada tanggal 1 Januari 2001, otonomi daerah telah resmi diberlakukan di Indonesia. Dengan diberlakukannya secara resmi otonomi daerah ini maka membebaskan pemerintah pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Widjaja (2002: 76) menjelaskan “otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam konteks pajak dan retribusi daerah, terdapat tiga Undang-Undang yang menjadi dasar pungutan pajak dan retribusi daerah, yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Potensi pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah tentu berbeda-beda. Oleh karena itu setiap daerah memberikan penekanan yang berbeda-beda pula pada setiap sumber pendapatan daerah. Menurut pengamatan peneliti secara singkat, target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan. Adapun di Kabupaten Malang, potensi titik parkir yang ada di Kabupaten Malang sampai periode tahun 2014 berjumlah 567 buah parkir dengan jumlah juru parkir sebanyak 1008 orang.

Dari penjelasan di atas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada tahun 2010-2014, Bagaimana pertumbuhan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada tahun 2010-2014, Bagaimana tingkat efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada tahun 2010-2014 dan Bagaimana tren peramalan realisasi retribusi parkir Kabupaten Malang pada tahun 2015-2019.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Sumber Pendapatan Daerah**

Pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan desentralisasi fiskal, maka pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal sumber pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber pendapatan daerah sebagai berikut.

Sumber pendapatan daerah berasal dari, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selain itu pendapatan daerah bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Lain-Lain pendapatan daerah yang sah. Di samping itu sumber pendapatan daerah berasal dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mahmudi menjelaskan (2010: 18) semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

### **Retribusi Parkir**

Dewi (2013: 8) menjelaskan retribusi parkir adalah pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir terdapat dalam dua golongan retribusi daerah . yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus. Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa umum adalah retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.

Menurut Yani (2008: 65) Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Retribusi parkir yang termasuk dalam retribusi jasa usaha adalah retribusi pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir. Menurut Yani (2008:65) Pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta

## METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Peneliti menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data realisasi dan target PAD periode 2010-2014, realisasi dan target retribusi parkir periode 2010-2014, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum serta Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha. Data-data tersebut, diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang berupa angka kemudian diolah secara statistik sederhana yaitu berupa persentase dan rata-rata serta di deskripsikan dengan hasil wawancara sebagai bukti permasalahan dan bukti pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontribusi Retribusi Parkir

Kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui besarnya peranan penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada tahun 2010-2014. Untuk menghitung besarnya kontribusi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Daud, 2001: 155).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi penerimaan retribusi parkir}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari analisis kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut.

**Tabel Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2014.**

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2010	808.000.000	133.603.259.814	0,60
2011	1.112.323.500	172.333.335.957	0,64
2012	1.503.868.500	197.253.958.804,54	0,76
2013	1.612.653.500	262.267.260.454,08	0,61
2014	1.751.720.500	411.171.242.119,22	0,43
<b>Rata-rata</b>			<b>0,61</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang selama periode 2010-2014 mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang selama periode 2010-2014 yaitu sebesar 0,61%.

Kontribusi retribusi parkir tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,76 persen. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tarif parkir yang sudah disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang berdasarkan laju inflasi yang terjadi. Kenaikan tarif parkir telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di tahun 2012 yang sudah berjalan dengan baik dengan adanya masa sosialisasi terlebih dahulu pada tahun 2011 sebagai bagian dalam bentuk implementasi kebijakan.

Adapun penetapan perubahan tarif retribusi parkir untuk jenis kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih besar 3500 Kg, sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) per sekali parkir menjadi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir, jenis kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan(JBB) kurang dari atau sama dengan 3500 Kg, sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) per sekali parkir menjadi Rp.1500 (seribu lima ratus rupiah) per sekali parkir dan sepeda motor atau kendaraan sejenis sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) per sekali parkir menjadi Rp.1000 (seribu rupiah) per sekali parkir.

Kontribusi retribusi parkir terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,43 persen. Hal ini disebabkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi, sehingga kontribusi retribusi parkir terlihat rendah. Adapun sumber penerimaan paling tinggi diperoleh dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Kesimpulan hasil analisis yang dapat diambil berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa semakin tinggi realisasi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah maka kontribusinya akan semakin kecil begitu juga sebaliknya, semakin rendah kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah maka kontribusinya akan semakin besar.

### **Pertumbuhan Retribusi Parkir**

Pertumbuhan retribusi parkir digunakan untuk mengitung laju pertumbuhan retribusi parkir di Kabupaten Malang setiap tahunnya selama periode pengamatan yaitu dari tahun 2010 sampai 2014. Rumus yang digunakan dalam analisis laju pertumbuhan retribusi parkir adalah sebagai berikut (Widodo,1990: 36).

$$\Delta RP_t = \frac{RP_t - RP(t-1)}{RP(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

$\Delta RP_t$  : Pertumbuhan (*rate of growth*) retribusi parkir

$RP_t$  : Besarnya retribusi parkir pada tahun tertentu

$t-1$  : Tahun sebelum tahun perhitungan.

Hasil perhitungan dari analisis pertumbuhan retribusi parkir di Kabupaten Malang adalah sebagian berikut.

**Tabel Pertumbuhan Retribusi Parkir di Kabupaten Malang Tahun 2010-2014.**

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)
2010	808.000.000	225.720.000	38,7
2011	1.112.323.500	304.323.500	37,6
2012	1.503.868.500	391.545.000	35,2
2013	1.612.653.500	108.785.000	7,2
2014	1.751.720.500	139.067.000	8,6
<b>Rata-rata</b>			<b>25,46</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan retribusi parkir selama periode 2010-2014 mengalami fluktuasi dimana terdapat penurunan yang signifikan dalam persentasenya. Semakin besar realisasi retribusi parkir maka persentasenya semakin kecil dan begitu juga sebaliknya. Selisih pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 391.545.500 rupiah atau sekitar 35,2 persen serta selisih pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 108.785.000 atau sekitar 7,2 persen. Selama periode pengamatan tahun 2010-2014, rata-rata pertumbuhan retribusi parkir di Kabupaten Malang adalah 25,46 persen.

Realisasi retribusi parkir yang dicapai hanya terfokus pada pencapaian target saja tanpa memperhitungkan historis kenaikan pertumbuhan realisasi retribusi parkir. Target retribusi parkir tiap tahun ditentukan oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Kenaikan target tiap tahun tidak memiliki peraturan yang pasti tetapi berdasarkan potensi yang ada di lapangan. DPRD Kabupaten Malang dalam menetapkan target retribusi parkir tiap tahun, tidak hanya melihat dari mendapatkan keuntungan atau profit. Tetapi lebih mengarah kepada manfaat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena pemenuhan kebutuhan bersama.

### **Tingkat Efektivitas Retribusi Parkir**

Pengukuran efektivitas disini merupakan salah satu indikator kinerja untuk retribusi parkir di Kabupaten Malang yang telah di tetapkan untuk mengetahui informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target.

Rumus yang digunakan untuk menganalisis efektivitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (Prakosa, 2005: 143) adalah:

$$AER = \frac{\text{realisasi penerimaan}}{\text{potensi atau target yang ada}} \times 100\%$$

Keterangan:

- AER : *Administrative Efficiency Ratio*  
 Realisasi penerimaan : realisasi penerimaan retribusi parkir  
 Potensi atau target yang ada : Potensi atau target retribusi parker

Ratnawati (2012: 60) menjelaskan bahwa pedoman penilaian dan kinerja efektivitas penerimaan retribusi parkir diukur menggunakan kriteria skala interval berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan. Penetapan tingkat efektivitas retribusi parkir, selengkapya dirinci sebagai berikut :

1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif;
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efektif;
3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif;
4. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti kurang efektif;
5. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

**Tabel Tingkat Efektivitas Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2014.**

Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	Target Retribusi Parkir (RP)	Efektivitas (%)	Keterangan
2010	808.000.000	800.000.000	101	Sangat Efektif
2011	1.112.323.500	1.200.000.000	92,7	Efektif
2012	1.503.868.500	1.500.000.000	100,2	Sangat Efektif
2013	1.612.653.500	1.600.000.000	100,8	Sangat Efektif
2014	1.751.720.500	1.750.000.000	100,1	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>			98,97	Efektif

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat efektifitas retribusi parkir mengalami fluktuasi. Selama periode pengamatan tahun 2010-2014, rata-rata pencapaian tingkat efektifitas retribusi parkir di Kabupaten Malang adalah 98,97 persen, dimana terletak pada rentang antara 90 persen sampai 100 persen sehingga kriteria yang dicapai berupa efektif.

Pada tahun 2011 realisasi belum mencapai target dengan tingkat efektivitas sebesar 92,7 persen. Adapun persentase tingkat efektifitas pada tahun 2011 terletak pada rentang antara 90 persen sampai 100 persen sehingga kriteria yang dicapai berupa efektif. Hal ini sebabkan karena adanya peraturan daerah parkir baru yang diterbitkan pada tahun 2010. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha membutuhkan masa sosialisasi untuk perubahan tarif, sehingga target retribusi parkir pada tahun 2011 belum tercapai. Pengadaan karcis pada tahun 2010 mengikuti peraturan daerah tahun 2009 dan pada tahun 2011 baru mulai untuk mengikuti Peraturan Daerah parkir yang baru.

Pada tahun 2010, 2012, 2013 dan 2014 realisasi retribusi parkir telah mencapai target yang ditetapkan serta persentase tingkat efektifitas yang dicapai terletak pada pencapaian di atas 100 persen sehingga, kriteria yang dicapai berupa sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pencapaian pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Malang berjalan dengan sangat efektif berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Kesimpulan hasil analisis yang dapat diambil berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan, jika realisasi retribusi parkir sama dengan target maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Namun, jika realisasi retribusi parkir kurang dari target (> 90% – 100%) maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif.

### Tren Peramalan Retribusi Parkir

Tren peramalan retribusi parkir digunakan untuk memprediksi bagaimana realisasi retribusi parkir di Kabupaten Malang di tahun selanjutnya yaitu 2015-2019. Metode yang digunakan yaitu metode jumlah kuadrat terkecil (*Least Square Method*). Adapun Rumus atau persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{(n)(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

atau

$$b = \frac{(n)(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{(n)(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$Y_t = a + b \cdot x$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Keterangan :

- Yt : variabel dependen yang di cari trendnya
- a : konstanta
- b : parameter

Hasil perhitungan dari tren peramalan retribusi parkir di Kabupaten Malang adalah sebagian berikut.

**Tabel Perhitungan Tren Peramalan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Malang Tahun 2010-2014.**

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir (Y)	X	XY	X <sup>2</sup>
2010	808.000.000	-2	-1616000000	4
2011	1.112.323.500	-1	-1112323500	1
2012	1.503.868.500	0	0	0
2013	1.612.653.500	1	1612653500	1
2014	1.751.720.500	2	3503441000	4
<b>Jumlah</b>	<b>6.788.566.000</b>	<b>0</b>	<b>2387771000</b>	<b>10</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, data diolah.

Dengan Persamaan kuadrat terkecil :  $Y_t = a + b \cdot X$  , maka dapat diketahui tren peramalan realisasi retribusi parkir di Kabupaten Malang pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel Hasil Perhitungan Tren Peramalan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Malang Tahun 2010-2014 untuk Tahun Anggaran 2015-2019.**

<b>Hasil Dari Metode Tren Least Square</b>	
<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi Retribusi Parkir (Rp)</b>
2015	2.074.044.500
2016	2.312.821.600
2017	2.551.598.700
2018	2.790.375.800
2019	3.029.152.900

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan peramalan realisasi retribusi parkir pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Adapun hal ini tidak lepas dari semakin tingginya jumlah penduduk yang di dukung dengan kebutuhan terhadap kendaraan sepeda motor yang semakin meningkat, potensi titik parkir yang semakin bertambah serta kualitas Sumber Daya Manusia semakin baik yang dinilai dari profesionalisme juru parkir dan pihak dinas yang menerapkan system disiplin dalam pemungutan.

Hasil peramalan tersebut, dapat menjadi acuan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam memberikan target realisasi retribusi parkir pada tahun selanjutnya, sehingga dalam penentuan dan pelaksanaan dilapangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dapat meningkatkan kinerjanya.

## **KESIMPULAN**

Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan adanya pembaharuan Peraturan Daerah mengenai peresmian kebijakan kenaikan tarif parkir. Pertumbuhan retribusi parkir di Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan realisasi retribusi parkir yang dicapai hanya terfokus pada pencapaian target saja tanpa memperhitungkan historis kenaikan pertumbuhan realisasi retribusi parkir pertahun. DPRD Kabupaten Malang dalam menetapkan target retribusi parkir tiap tahun, tidak hanya melihat dari mendapatkan keuntungan atau profit. Tetapi lebih mengarah kepada manfaat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena pemenuhan kebutuhan bersama.

Tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang tergolong dalam kriteria efektif. Hal ini berarti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang khususnya bidang Pemasu Moda Transportasi telah mencapai target yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dengan kriteria efektif. Tren peramalan realisasi retribusi parkir Kabupaten Malang pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Hasil peramalan tersebut, dapat menjadi acuan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam memberikan target realisasi retribusi parkir pada tahun selanjutnya, sehingga dalam penentuan dan pelaksanaan dilapangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang dapat meningkatkan kinerjanya.

Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian adalah Adanya pembinaan dan pengawasan terhadap petugas parkir yang dilakukan secara

berkala yaitu dua minggu sekali sehingga dapat memperkecil adanya kecurangan dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang masyarakat tidak merasa dirugikan. Seiring dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tiap tahun akan mengalami kenaikan terus menerus, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang khususnya bidang Pemadam Moda Transportasi sebaiknya lebih mengoptimalkan lagi potensi parkir yang ada di setiap daerah secara teknis dan operasional. Secara teknis yaitu pencapaian target sesuai dengan prosedur ketentuan yang telah diteapkan oleh DPRD Kabupaten Malang. Secara operasional yaitu jika ada parkir liar, hal ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia yang bisa dikelola. Mereka tetap bisa dibina sebagai petugas parkir dengan status yang jelas. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih atau positif terhadap Pendapatan Asli Daerah serta pendataan titik parkir di daerah yang akurat. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang khususnya bidang Pemadam Moda Transportasi sebaiknya membuat fasilitas pelayanan dan pengaduan berupa aplikasi online pada *android* yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sehingga apabila terjadi masalah tarif parkir di lapangan maupun ada hal yang dimana masyarakat merasa dirugikan dapat segera diatasi dengan baik.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Daud, Syafri. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Dewi, Sheila Ratna. 2013. *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*, (Online), (<https://e-journal.uajy.ac.id>), diakses 18 Agustus 2015
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.10 tahun 2010 tentang Retribusi jasa Umum*. Bagian Hukum Malang Kabupaten.(Online), (<http://bag-hukum.malangkab.go.id>), diakses 25 Agustus 2015
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 tahun 2010 tentang Retribusi jasa Usaha*. Bagian Hukum Malang Kabupaten.(Online),(<http://bag-hukum.malangkab.go.id>), diakses 25 Agustus 2015
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ratnawati.2012.Forum Manajemen. *Potensi Retribusi parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar*, 10(2): hlm. 56, (Online), dalam Yumpu (<https://www.yumpu.com/user/stimidenpasar.jurnal.com>), diakses 17 Agustus 2015.
- Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Komisi Pemilihan Umum. (Online), (<http://www.kpu.go.id>), diakses 18 Agustus 2015.
- Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.Inspektorat Jendral Departemen Kesehatan. (Online), (<http://www.itjen.depkes.go.id>), diakses 18 Agustus 2015.
- Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Keuangan. (Online), (<http://www.sjdih.depkeu.go.id>), diakses 18 Agustus 2015.
- Widodo, Suseno, Triyanto. 1991. *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: Kanisius.

- Widjaja, Ham 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, Mahmudi. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.